

IMPLEMENTATION OF GREEN OPEN SPACE MANAGEMENT AREA OF SETTLEMENT IN GAJAHMUNGKUR DISTRICT, SEMARANG CITY

Yeremia Toni Marpaung, Dewi Rostyaningsih

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The existing development in big cities must be balanced with the preservation of the surrounding environment. Environmental preservation is one of the characteristics of sustainable development. The development that doesn't only pay attention to the present but also the future. Gajahmungkur Subdistrict is an area that has not fulfilled the minimum percentage of green open space in Semarang City. Problems that arise : How is the implementation of green open space arrangement area of settlement in Gajahmungkur District? What are the factors that influence the implementation of the green open space arrangement area of settlement in the Gajahmungkur District? The purpose of the study is to analyze the implementation of the arrangement of green open space in the Settlement Area in Gajahmungkur District, Semarang City and to find out the factors that influence the implementation of the public green open space arrangement in Gajahmungkur District, Semarang City. The researcher focused on the implementation of the arrangement of settlement area green open space through the use of green open space in the center of the environment, the use of green space on the roadside and the use of green space on the yard / housing yard by taking into account communication, resources. The researcher used descriptive qualitative research methods. The technique used in selecting informants with snowball technique. The results showed that the implementation of Green Open Space in settlement area arrangement in Gajahmungkur Subdistrict had not gone well. There are still many areas in Gajahmungkur Subdistrict that do not meet the requirements of green open space, especially in green open space area in the Environment Center. One of the main causes is poor communication. The intended communication is that there is a lack of good transmission of policies so that there are still many target groups of people who do not know about green open space management, especially through utilization activities. It is recommended to further improve communication with each target group by conducting community socialization on Green Open Space structuring policies in the Settlement Area so that the community understands the importance of Green Open Space in Settlement areas.

Keywords: Implementation, Green Open Space Arrangement, Green Open Space in the Settlement Area

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau atau yang biasa disingkat RTH adalah area dimana ada tumbuhan dan tanaman hidup yang memiliki unsur-unsur hijau di dalamnya, baik yang sengaja atau tidak sengaja ditanam dan bersifat terbuka. Ruang Terbuka Hijau menjadi isu yang penting di kota-kota besar. Karena hampir di setiap kota besar memiliki jumlah penduduk yang banyak dan bertambah disetiap tahunnya. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota berdampak pada pembangunan. Pembangunan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan kota dan masyarakat yang ada, hal yang paling mudah terlihat adalah dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan bangunan untuk tempat tinggal juga bertambah. Bertambahnya kebutuhan lahan terkadang tidak diimbangi dengan penyediaan lahan. Faktor kebutuhan lahan yang tidak diimbangi dengan kesediaan lahan di suatu daerah/kota menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting, karena dapat mengakibatkan alih fungsi lahan dan adanya bangunan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Proses pembangunan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, maka dari itu bangunan harus ditata dengan baik, dalam melakukan pembangunan pun harus memperhatikan lingkungan disekitarnya terutama ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi sebagai paru-paru kota, dan lebih lagi memiliki fungsi estetika suatu kota yang bermanfaat juga untuk ruang publik atau tempat rekreasi. Pembangunan yang ada setiap daerah/kota menjadi sangat penting untuk diperhatikan dengan baik dalam rangka mengatur tata letak bangunan guna menata kota/daerah itu sendiri. Sehingga daerah tersebut dapat tertata dengan baik dan dapat menjaga serta melestarikan lingkungan yang ada. Pelestarian lingkungan ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup saat ini dan dimasa yang akan datang. Pelestarian lingkungan ini merupakan salah satu ciri dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis, masyarakat dan lain sebagainya yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan yang akan

datang. Pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya dengan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Karena salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan adalah ekologi. Prinsip pelestarian ekologi ini diterapkan melalui penggunaan lahan semaksimal mungkin, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, proses transportasi dan pembangunan saling terintegrasi dan membatasi pemekaran kota secara berlebihan.

Ruang terbuka hijau ini menjadi salah satu hal yang penting dan perlu diatur. Berdasarkan kepentingan tersebut untuk mengatur dan mengelola penataan ruang terbuka hijau ini beberapa kota di Indonesia sudah memiliki peraturan atau kebijakan mengenai penataan ruang terbuka hijau, salah satunya adalah Kota Semarang. Mengacu dari Undang-Undang No 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Peraturan Daerah ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, karena setiap peraturan/kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan bersama.

Proses penataan ruang terbuka hijau yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang no 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang meliputi kegiatan : (a) perencanaan, (b) pemanfaatan, dan (c) pengendalian. Penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang memerlukan data-data yang mendukung untuk memudahkan dalam melakukan penataan itu sendiri. Penataan ruang terbuka hijau sendiri tidak saja menjadi tugas pemerintah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Bab IV Pasal 10 ditetapkan luasan RTH Kota Semarang sebesar $\pm 17.763,343$ hektar (47,533%) dari luas wilayah daerah Kota Semarang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang pada awalnya

berada dalam kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, namun saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sudah tidak ada. Tugas pelaksana penataan ruang terbuka hijau kawasan permukiman yang terdiri dari ruang terbuka hijau taman pada pusat lingkungan sekarang berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang Pertamanan Kota Semarang, sedangkan ruang terbuka hijau jalur hijau yang dikembangkan pada setiap bahu jalan pada ruang milik jalan berada dalam kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Secara keseluruhan tingkat kota, Kota Semarang sudah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau, namun jika dilihat pada tingkat kecamatan yang ada di Kota Semarang, masih ada yang belum memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau yang telah ditentukan. Kota Semarang masih memiliki 8 kecamatan dari 16 Kecamatan yang belum memenuhi ketentuan ruang terbuka hijau (RTH), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang maupun Peraturan Daerah Kota Semarang no 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.

Melihat kondisi diatas sosialisasi kebijakan menjadi penting, agar kebijakan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. Kemampuan setiap pelaksana sangat dibutuhkan untuk mengerti apa yang harus dikerjakan sesuai yang ada didalam kebijakan yang dibuat dan meneruskan kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran. Bagaimana cara mengkomunikasikan dan alat yang digunakan untuk berkomunikasi juga mempengaruhi sosialisasi kepada kelompok sasaran, karena jika itu menjadi tidak jelas maka dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan yang dibuat. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya kepada kelompok sasaran saja, karena terlebih dahulu harus ada komunikasi antar implementer yang terlibat. Proses implementasi juga tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan adanya sumberdaya yang memadai dan memperlengkapi pelaksana kebijakan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Implementasi penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Gajahmungkur?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur.
2. Mengetahui apa yang menjadi hambatan implementasi penataan Kawasan Permukiman Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gajahmungkur.

D. Kajian Teori

Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi publik memiliki enam dimensi, dari enam dimensi tersebut dimensi kebijakan adalah salah satu dimensi yang berkenaan tentang apa yang harus dikerjakan dan menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat serta melihat apakah kebijakan yang telah dibuat sudah sesuai dalam menyikapi permasalahan yang ada.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana yang telah dirumuskan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau beberapa lembaga perwakilan pemerintah.

Implementasi Publik

Implementasi adalah salah satu tahap kebijakan yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan aturan atau keputusan yang telah dibuat. Lester dan Stewart (Kusumanegara 2010:97) menyatakan

implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum telah ditetapkan melalui proses politik.

Peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Proses implementasi penataan ruang terbuka hijau ini melibatkan beberapa pihak baik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Gajahmungkur, serta masyarakat. Sesuai dengan alat penelitian dan teori yang digunakan, maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Aspek-Aspek Implementasi kebijakan Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang: (a) Penataan RTH taman pada pusat lingkungan, (b) Penataan RTH jalur hijau jalan lingkungan permukiman, (c) Penataan RTH halaman/pekarangan perumahan. Untuk melihat faktor yang mempengaruhi, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III. terdapat dua dari empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi.

Implementasi yang terjadi efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalkan).

2. Sumberdaya

Variabel sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) *Staf*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b) *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

E. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif jenis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi ruang terbuka hijau di Kecamatan Gajahmungkur. Menurut (Bogelan dan Taylor, 1975:5) dalam (Moleong, 2007:4) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Impementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Subyek Penelitian

Subyek pada konsep penelitian merujuk pada informan, informan yang hendak menjadi narasumber untuk dimintai informasi atau data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

prinsip *snowball sampling*. Adapun pada penelitian ini informan yang diambil yaitu, Bappeda Kota Semarang, Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kasie Perencanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Seksi Pembangunan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini antara lain adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

Kualitas Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono 2009: 273).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah kebijakan dibuat memiliki tujuan dan sasaran untuk kebaikan bersama baik pemerintah maupun masyarakat, karena kebijakan itu sendiri dibuat untuk memecahkan dan mengatur permasalahan yang ada secara konkret. Penataan Ruang terbuka hijau proses pemanfaatan dilakukan melalui (a) pembangunan RTH; (b) pemeliharaan RTH; dan (c) pengamanan RTH.

Penataan RTH Taman pada Pusat Lingkungan

Kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau taman pada pusat lingkungan permukiman belum semua melakukannya. Hasil pengamatan di lapangan pembangunan taman pada pusat lingkungan yang terdiri dari taman RT, taman RW, dan taman Kelurahan sebagian besar berasal dari inisiatif warga.

Berdasarkan hasil penemuan dilapangan penataan ruang terbuka hijau taman pada pusat lingkungan terjadi ketidakjelasan mengenai pengelola dan penanggungjawab. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpendapat bahwa ruang terbuka taman pada pusat lingkungan menjadi kewenangan kewilayahan dalam hal ini Kecamatan Gajahmungkur, sedangkan pihak kecamatan Gajahmungkur berpendapat bahwa penataan ruang terbuka hijau taman pada pusat lingkungan menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa baik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kecamatan Gajahmungkur tidak sepenuhnya mengetahui isi dari Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan taman pada pusat lingkungan dan pendataannya menjadi tidak jelas.

Penataan RTH Jalan Lingkungan Permukiman

Hasil pengamatan penulis kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau pada bahu jalan menyesuaikan keadaan dan kondisi yang ada, pembangunan dilakukan jika keadaan jalan memiliki ruang untuk membangun bahu jalan. Jika jalannya tidak memiliki ruang lebih maka tidak pembangunan ruang terbuka hijau pada bahu jalan tidak dilakukan. Kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau pada bahu jalan raya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum cukup baik karena memiliki anggaran khusus untuk melakukan pemeliharaan tersebut dan dilakukan secara berkala. Kegiatan Pemeliharaan bahu jalan di dalam perumahan/permukiman ini menjadi tidak disemua wilayah baik, masih ada beberapa ruang terbuka hijau bahu jalan didalam permukiman

kurang diperlihara. Ruang terbuka hijau pada bahu jalan didalam permukiman sendiri sebagian besar merupakan tanaman yang di tanam oleh swadaya masyarakat dan ada juga yang merupakan taman rukun tetangga.

Untuk kegiatan pengamanan ruang terbuka hijau pada bahu jalan cukup baik terutama untuk bahu jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan Gajahmungkur untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau pada bahu jalan karena dilakukan secara berkala dan memiliki anggaran khusus. Kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau pada bahu jalan didalam perumahan/perkampungan tidak cukup baik, karena baik secara kuantitas atau kualitas ada yang mengalami penurunan secara kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau itu sendiri.

Penataan ruang terbuka hijau pada bahu jalan yang dilakukan oleh Kecamatan Gajahmungkur dan Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan sudah baik, tetapi untuk yang berada didalam perumahan/perkampungan masih banyak perlu diperhatikan. Karena pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum berada di jalan-jalan Protokol, pembangunan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Gajahmungkur berada di jalan raya di wilayah Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan jalur hijau jalan lingkungan yang dikembangkan pada bahu jalan pada ruang milik jalan yang berada di wilayah permukiman itu sebagian besar dilakukan oleh warga baik RT maupun RW pihak Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran yang bersifat membantu. Dari hasil temuan tersebut pengelolaan jalur hijau jalan lingkungan yang dikembangkan pada bahu jalan pada ruang milik jalan juga belum jelas.

Penataan RTH Halaman/Pekarangan Perumahan

Berdarkan peraturan tersebut masih banyak warga yang tidak menanam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kota Semarang menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau halaman/ pekarangan perumahan harus disediakan oleh pemilik bangunan dan menjadi persyaratan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan dari hasil pengamatan di lapangan himbauan yang ada dari Walikota yang disampaikan ke kecamatan lalu ke kelurahan hanya menghimbau untuk setiap orang yang mau menikah harus menanam dirumahnya minimal 1 pohon keras, dan di beberapa rukun tetangga melalui PKK menghimbau 1 rumah harus memiliki 1 pohon. Hasil pengamatan di lapangan ruang terbuka hijau pada halaman/pekarangan rumah ini setiap warga yang memiliki kesukaan terhadap tanaman memiliki banyak tanaman di halaman/pekarangan rumahnya baik di tanah maupun pada wadah pot sedangkan warga yang tidak menyukai tanaman hanya memiliki sedikit tanaman bahkan masih ada warga yang tidak memiliki tanaman pada halaman/pekarangan rumahnya.

Ruang terbuka hijau halaman/pekarangan harus disediakan oleh pemilik bangunan dan menjadi persyaratan IMB. Hasil temuan dilapangan Kecamatan Gajahmungkur sendiri masuk dalam jenis kelerengan II yang memiliki tingkat kelerengan 2-4%, beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Gajahmungkur berada di wilayah yang miring. Sehingga bangunan permukiman di beberapa wilayah Kecamatan Gajahmungkur bertingkat-tingkat dan tidak memungkinkan untuk menanam langsung di tanah karena menyebabkan longsor, tetapi tidak juga menanam pada sarana pot. Hal yang hampir sama juga terjadi di beberapa wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang datar tetapi tidak semua juga memiliki tanaman pada pekarangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ruang terbuka hijau pada halaman/pekarangan perumahan ini belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan RTH Kawasan Permukiman

Komunikasi

Pertama, Transmisi. Transmisi sebuah kebijakan berkenaan dengan meneruskan kebijakan tersebut kepada pelaksana sampai dengan kelompok sasaran kebijakan tersebut. Setelah kebijakan dibuat dan akan dilaksanakan perlu meneruskan kebijakan tersebut kepada

pelaksana agar pelaksana tersebut mengetahui apa isi dari kebijakan itu dan bagaimana cara melaksanakannya. Selanjutnya adalah meneruskannya kepada kelompok sasaran dengan mensosialisasikannya, agar setiap kelompok sasaran mengetahui apa kebijakannya dan apa peran masing-masing masyarakat. Hasil penemuan dilapangan tidak semua kebijakan tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan permukiman di Kecamatan Gajahmungkur ini diteruskan sampai kepada kelompok sasaran masyarakat. Seperti kebijakan taman rukun tetangga dan taman rukun warga, taman ini ada karena inisiatif warga dari wilayahnya masing-masing. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa taman ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui peraturan tentang ketentuan bagaimana seharusnya taman rukun warga dan taman rukun tetangga itu.

Baik dari pembangunan, pemeliharaan dan pengamanannya, oleh karena itu masih banyak wilayah yang tidak memiliki taman rukun tetangga dan rukun warga itu sendiri, dan tidak ada juga yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Transmisi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Gajahmungkur hanya melakukan penghijauan di kawasan lingkungan melalui setiap kelurahan dan organisasi masyarakat. Untuk taman yang dibuat oleh Kecamatan yang bekerjasama dengan kelurahan membangun taman di Kampung tematik itu berjalan dengan baik.

Kedua, kejelasan informasi yang disampaikan oleh implementor yang kemudian akan ditangkap oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Gajahmungkur sudah mengerti dengan informasi yang disampaikan oleh implementor yaitu Kecamatan Gajahmungkur melalui PKK, CSR atau yang lainnya. Kejelasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat disebabkan karena materi pembicaraan himbauan tersebut terkait dengan penghijauan di lingkungan yang disampaikan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan hal-hal yang sebenarnya sudah mereka ketahui namun tidak semua menyadarinya. Sebagian besar masyarakat menanggapi dengan positif informasi yang diberikan karena setelah

mendapatkan penjelasan- penjelasan tersebut, masyarakat mulai menyadari pentingnya penghijauan lingkungan dan hidup berdampingan dengan alam termasuk menjaga ruang terbuka hijau publik yang ada, tetapi kebanyakan dari mereka belum ikut serta dalam pengelolaan dan pemeliharannya. Tingkat kepedulian masyarakat masih sulit untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Hal ini berarti kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri merupakan salah satu faktor yang penting, karena sejelas apapun informasi yang diberikan, kalau *feed back* dari masyarakat masih kurang baik, implementasi penataan ruang terbuka hijau kawasan permukiman tidak akan efektif.

Ketiga, Konsistensi perintah yang diberikan. Dari temuan dilapangan konsistensi perintah yang diberikan dari Dinas Perumahan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Gajahmungkur, sampai Kelurahan sudah konsisten yaitu mengenai penghijauan di kawasan lingkungan. Tetapi dari sudut pandang kebijakan yang telah dibuat tidak sama dengan apa yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Sumberdaya

Proses pelaksanaan sebuah kebijakan tentunya diperlukan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Tanpa adanya sumber daya maka implementasi suatu kebijakan tidak dapat terlaksana. Begitu pula dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman tidak dapat terlaksana jika tidak ada sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, fasilitas maupun sumberdaya informasi. Efektivitas sumber daya yang ada dalam penataan ruang terbuka hijau ini dapat terlihat dari jumlah personil, informasi mengenai tata cara pelaksanaan dari instansi vertikal di atasnya, wewenang yang dimiliki oleh implementor, serta fasilitas.

Pertama, jumlah personil dalam melaksanakan penataan ruang terbuka hijau kawasan permukiman. Pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan personil yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, jumlah personil yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan

Umum Kota Semarang maupun di Kecamatan Gajahmungkur sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perumahan dan permukiman. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya pengawasan program serta kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh implementor karena keterbatasan petugas pelaksana. Hal ini terlihat dari untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan wewenangnya terkait ruang terbuka hijau bahu jalan, Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan pihak swasta dengan melakukan lelang, dari awal perencanaan sudah ditetapkan jumlah pelaksanaannya dan pada saat pelaksanaannya sesuai dan jumlah staff mencukupi dan bekerja sama antara bidang di Dinas Pekerjaan Umum pun sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, bidang yang terlibat pun memiliki tim sendiri. Pihak Kecamatan Gajahmungkur sejauh ini kewenangannya hanya bertanggungjawab atas kebersihan wilayah dan jumlah personilnya pun mencukupi.

Kedua, wewenang yang dimiliki oleh petugas dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut karena dengan wewenang tersebut akan menentukan seberapa jauh kontribusi yang dapat dilakukan oleh implementor. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, wewenang Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur serta kelurahan-kelurahan di Kecamatan tersebut didapatkan dari adanya tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam peraturan walikota. Kelurahan memiliki wewenang untuk meloloskan suatu proposal yang hendak diajukan oleh masyarakat kepada Walikota melalui dinas terkait apabila sudah sesuai dengan prosedur yang ada ataupun tidak meloloskan proposal tersebut apabila tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang memiliki wewenang untuk menentukan kegiatan-kegiatan dan wilayah dalam Penataan Ruang terbuka Hijau sesuai dengan tupoksinya yang didasarkan pada pengajuan proposal-proposal masyarakat serta pemilihan skala kebutuhan prioritas. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kewenangan di jalan-jalan protokol,

sehingga apapun yang terkait dengan jalan-jalan protokol menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Tupoksinya. Proses penataan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan dan permukiman Kecamatan Gajahmungkur memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah dan bertanggungjawab atas kebersihan Kecamatan Gajahmungkur, melakukan penataan sesuai dengan Tupoksinya.

Ketiga, informasi mengenai tata cara pelaksanaan kepatuhan pelaksana. Berdasarkan temuan di lapangan, informasi yang didapatkan oleh Kecamatan Gajahmungkur dari instansi di atasnya hanya sebatas sosialisai dan himbauan saja, belum ada pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan dalam melaksanakan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan kelurahan hanya sekedar mendapat informasi kegiatan-kegiatan apa saja dari Kecamatan Gajahmungkur yang berkaitan dengan pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau namun belum mendapat pedoman teknis dalam pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini menyebabkan kurangnya sumberdaya informasi yang dimiliki oleh para implementor sehingga implementasi kebijakan menjadi kurang efektif karena instansi-instansi vertikal di atasnya belum memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan.

Keempat, fasilitas. Dalam melaksanakan tugas fasilitas merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan, karena dalam menjalankan sebuah kebijakan fasilitas merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaannya. Dari hasil temuan di lapangan fasilitas sudah mencukupi sesuai dengan kewenangan dan tugas dari setiap instansi pemerintah baik Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Kecamatan Gajahmungkur.

3. Penutup Kesimpulan

Impelementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih adanya pelaksana yang tidak mengetahui isi dari

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi acuan untuk penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Oleh sebab itu masih terdapat ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik dari kuantitas maupun kualitas. Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu Ruang Terbuka Hijau taman Pada Pusat Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau Bahu Jalan dan Ruang Terbuka Hijau Halaman/Pekarangan Perumahan.

Ruang Terbuka Hijau taman pada Pusat lingkungan belum semua wilayah memiliki taman Rukun Tetangga, taman Rukun Warga dan taman Kelurahan. Pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi setiap peraturan termasuk kepada masyarakat, tetapi proses transmisi yang dilakukan oleh pemerintah belum sampai ke kelompok sasaran. Masih banyak aktor-aktor yang terlibat belum mengetahui isi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman di Kota Semarang. Hal ini juga mempengaruhi kurangnya pengetahuan masyarakat dan berdampak pada implementasi kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gajahmungkur. Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau melalui kegiatan pemanfaatan ruang terbuka hijau taman pada pusat lingkungan ini kurang maksimal. Padahal hasil temuan di lapangan beberapa taman yang ada di Kecamatan Gajahmungkur menjadi perhatian karena meraih penghargaan, tetapi yang disayangkan adalah tidak semua wilayah seperti itu. Pada ruang terbuka hijau taman pada pusat lingkungan belum ada pendataan setiap taman yang ada baik di tingkat dinas maupun kecamatan sebagai penanggungjawab kewilayahan.

Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Bahu Jalan. Menurut hasil temuan dilapangan penataan ruang terbuka Hijau jalur hijau yang dikembangkan di bahu jalan pada setiap ruang milik jalan ini sudah cukup baik jika berada di jalan-jalan raya, karena baik pemerintah melalui

Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan serta masyarakat sudah memanfaatkan lahan yang ada di bahu jalan untuk menjadi ruang terbuka hijau bahu jalan walaupun tidak semua jalan memiliki ruang untuk menanam. Jalur hijau yang dikembangkan di bahu jalan pada setiap ruang milik jalan sebagian kecil bermasalah didalam pemeliharannya dan pengemannya.

Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Halaman/Pekarangan Perumahan. Penataan ruang terbuka hijau pada halaman/pekarangan perumahan ini juga dapat dikatakan cukup baik, karena hampir seluruh warga Kecamatan Gajahmungkur memiliki tanaman pada setiap halaman/pekarangan di rumahnya, ini membuktikan bahwa pemerintah cukup berhasil melakukan himbauan untuk penghijauan dan menanam pohon di lingkungan. Kurangnya lahan yang dimiliki untuk menanam, warga memanfaatkan wadah pot sebagai sarana untuk menanam.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur adalah komunikasi. Aspek yang dilihat dari komunikasi adalah transmisi sebuah kebijakan, masih banyak warga sebagai kelompok sasaran belum menerima dan mengetahui Kebijakan tersebut. Kejelasan informasi dinilai kurang cukup karena kebijakan tersebut belum tersampaikan dengan baik. Konsistensi perintah pun belum cukup baik karena antara pelaksanaan dan peraturan yang ditetapkan tentang penataan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman tidak sesuai. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap isi dari Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH Kawasan Permukiman yang belum sepenuhnya diketahui oleh para aktor.

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Gajahmungkur adalah sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi jumlah staff, wewenang yang diberikan, informasi tata cara pelaksanaan dan kepatuhan pelaksana, dan fasilitas. Jumlah staff yang ada sesuai dengan kebutuhan yang ada, wewenang setiap pelaksana cukup jelas dan sesuai dengan tupoksinya,

informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penataan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan fasilitas yang ada pun sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan yang ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mencapai keberhasilan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Langkah-langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana melihat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Sehingga dalam menjalankan tugas juga menjalankan amanah dari Peraturan Daerah yang diturunkan dari visi misi Kota Semarang, yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD) yang diturunkan kepada setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
2. Meningkatkan Komunikasi, terkait dengan transmisi kebijakan dengan baik, dengan memberikan Informasi baik dalam sosialisasi ataupun yang lainnya tentang penataan ruang terbuka hijau terutama untuk ruang terbuka hijau taman di pusat lingkungan agar masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya dan bagaimana mengelolanya. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi setiap Organisasi Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi peraturan/kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
3. Memberikan pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman dengan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada untuk kelangsungan hidup bersama baik saat ini maupun masa depan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budihardjo, Eko, Djoko Sujarto. 2009. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: PT. Alumni
- Irwan, Zoer'ainiDjamal. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: BumiAksara
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: BumiAksara
- Joga, Nirwono, Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktordalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)*. Jakarta: BumiAksara
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implemenrasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Perundang-undangan:**
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

